

Analisis Pemikiran Childfree Dalam Perspektif Qiyas: Studi Kritis Terhadap Keputusan Tidak Memiliki Anak

Muhammad Ajiseftian Suryatama, Syarifuddin
Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
Email: ajiseftian32@gmail.com

Abstract

This study critically examines the contemporary phenomenon of childfree through the perspective of Islamic legal reasoning, particularly the method of qiyas (analogical deduction). In modern discourse, the decision to remain childfree is often regarded as an individual right and a matter of personal autonomy. However, within the framework of Islamic law, marriage is not solely a personal contract but also a social and religious institution that upholds the objectives of the maqashid shari'ah, one of which is the preservation of lineage (hifzh al-nasl). This research draws an analogy between the childfree lifestyle and classical Islamic practices such as 'azl (coitus interruptus) and contraception, while analyzing their similarities and differences. Using a normative qualitative approach, the study evaluates the implications of childfree on the fulfillment of spousal rights and the realization of the essential purposes of marriage. The findings indicate that a permanent choice to remain childfree, if made unilaterally and without mutual consent, risks neglecting core marital objectives and disrupting the balance of rights and obligations between spouses. Therefore, adopting a childfree lifestyle within an Islamic framework requires mutual agreement, comprehensive understanding, and careful consideration of its legal, ethical, and social consequences.

Keywords: *Childfree, Qiyas, Islamic Family Law, Maqashid Shari'ah*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara kritis fenomena *childfree* melalui perspektif hukum Islam dengan menggunakan metode *qiyas* (analogi hukum) sebagai alat analisis utama. Dalam wacana kontemporer, keputusan untuk tidak memiliki anak kerap dipandang sebagai hak pribadi dan bentuk otonomi individu. Namun, dalam kerangka hukum Islam, pernikahan bukan hanya kontrak pribadi, melainkan juga institusi sosial dan religius yang mengemban tujuan *maqashid syari'ah*, salah satunya adalah menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*). Penelitian ini mengaitkan gaya hidup *childfree* dengan praktik klasik seperti 'azl (coitus interruptus) dan kontrasepsi, serta menganalisis titik persamaan dan perbedaannya. Dengan pendekatan kualitatif normatif, kajian ini menilai implikasi *childfree* terhadap pemenuhan hak suami-istri dan pencapaian tujuan pokok pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan permanen untuk hidup *childfree*, apabila dilakukan secara sepihak tanpa kesepakatan bersama, berpotensi mengabaikan tujuan utama pernikahan dan mengganggu keseimbangan hak serta kewajiban pasangan. Oleh karena itu, penerapan *childfree* dalam bingkai hukum Islam memerlukan kesepakatan kedua belah pihak, pemahaman yang komprehensif, serta pertimbangan yang matang dari sisi hukum, etika, dan sosial.

Kata Kunci: *Childfree, Qiyas, Hukum Keluarga Islam, Maqashid Syari'ah*

A. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, wacana tentang *childfree*, yakni keputusan sadar untuk tidak memiliki anak semakin menguat, terutama di tengah masyarakat urban, terdidik, dan individualistik. Istilah ini, yang dahulu lebih dikenal dalam konteks Barat, kini mulai masuk dan dibicarakan di ruang-ruang diskusi publik masyarakat Muslim, termasuk di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menantang nilai-nilai tradisional seputar pernikahan dan keluarga, tetapi juga menimbulkan dilema baru dalam penafsiran norma-norma keagamaan.

Dalam pandangan Islam, keberadaan anak bukan sekadar hasil biologis dari sebuah pernikahan, melainkan bagian dari tujuan suci (*maqashid syari'ah*), khususnya dalam aspek *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan) sebagai salah satu dari lima tujuan pokok syari'at, yang menegaskan pentingnya keberlangsungan generasi umat melalui pernikahan yang produktif secara sosial dan biologis.¹ Al-Qur'an pada surah Al-Kahfi ayat 46 menyebutkan anak sebagai "perhiasan dunia" dan bentuk karunia yang harus dijaga.

Keputusan untuk tidak memiliki anak kerap dipandang berseberangan dengan orientasi pokok syari'ah yang menekankan pelestarian keturunan (*hifzh al-nasl*). Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua pasangan menginginkan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Alasan yang dikemukakan pun beragam, mulai dari kekhawatiran terhadap beban psikologis dan ekonomi, pengalaman traumatis di masa lalu, hingga pertimbangan filosofis maupun eksistensial. Kondisi ini memunculkan perdebatan: sejauh mana pilihan tersebut dapat dibenarkan dari sudut pandang hukum Islam? Apakah ada ruang penafsiran yang cukup luas untuk mengakomodasi gaya hidup *childfree* sebagai wujud kebebasan mengatur dinamika keluarga? Kompleksitas isu ini semakin terasa ketika keputusan tersebut tidak dilandasi sikap benci terhadap anak (*childhate*), melainkan berangkat dari pertimbangan moral, kesehatan mental, alasan finansial, atau pengalaman personal yang mendalam.

Fenomena *childfree* menimbulkan persoalan konseptual dalam kerangka hukum Islam, terutama dalam hubungannya dengan tujuan syari'ah untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Di satu sisi, Islam tidak memuat larangan eksplisit terhadap keputusan tidak memiliki anak, namun di sisi lain, prinsip normatif ajaran Islam sangat menekankan pentingnya keberlangsungan generasi dan pertumbuhan umat. Ketiadaan rujukan nash yang tegas mengenai fenomena ini menyebabkan celah metodologis yang harus dijawab dengan pendekatan ijtihad, terutama melalui instrumen *qiyas* sebagai metode analogi hukum terhadap kasus-kasus yang belum memiliki preseden langsung dalam nash syari'.²

¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 20–21.

² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, vol. 1 (Damascus: Dar al-Fikr, 1986), 401–405.

Diskursus klasik lebih banyak menyoroti praktik seperti *azl* (coitus interruptus) atau penggunaan kontrasepsi, namun konteksnya seringkali bersifat temporer dan situasional. Sementara itu, *childfree* bersifat lebih permanen dan ideologis. Perbedaan ini menjadikan persoalan *childfree* tidak dapat dipahami hanya sebagai cabang dari praktik pencegahan kelahiran, tetapi sebagai realitas baru yang menuntut respons konseptual dan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan *maqashidi* dan konseptual yang mampu membedakan antara pilihan hidup yang bersifat darurat, masalah pribadi, dan yang mungkin bertentangan dengan *maqashid* secara fundamental.³

Kajian mengenai *childfree* melalui perspektif *qiyas* dan *maqashid syari'ah* tidak semata-mata berhenti pada tataran wacana normatif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kritis untuk menilai sejauh mana metode *fiqh* klasik mampu merespons perubahan sosial yang kompleks di era modern. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi terhadap celah-celah metodologis yang mungkin membatasi relevansi hukum Islam ketika dihadapkan pada fenomena kontemporer. Oleh karena itu, pembahasan *childfree* perlu ditempatkan dalam kerangka *ijtihad* tematik yang tidak hanya mempertahankan prinsip-prinsip fundamental syari'at, tetapi juga mengakomodasi realitas sosial, psikologis, dan budaya masyarakat modern. Dengan demikian, nilai-nilai dasar Islam dapat terus terjaga sekaligus dihadirkan secara kontekstual, sehingga mampu memberikan panduan etis dan yuridis yang relevan bagi umat dalam menghadapi tantangan kehidupan kontemporer.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-konseptual yang bertumpu pada analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama, serta literatur fikih klasik dan kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena isu *childfree* belum dibahas secara eksplisit dalam nash, sehingga dibutuhkan elaborasi terhadap prinsip-prinsip dasar syari'at melalui metode *istinbath* yang relevan, khususnya *qiyas* (analogi hukum). Selain itu, kajian ini juga menggunakan analisis tematik terhadap konsep *maqashid syari'ah*, dengan fokus pada *hifz al-nasl*, guna menilai kedudukan keputusan *childfree* dalam perspektif masalah dan tujuan hukum Islam. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka (library research) yang mencakup buku, jurnal ilmiah, fatwa, dan pendapat para pemikir Islam kontemporer. Penulisan ini bersifat kualitatif, dan disusun secara deskriptif-analitis untuk membangun argumentasi hukum yang koheren dengan prinsip-prinsip Islam yang adaptif terhadap realitas sosial modern.

³ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 278–281.

C. Pembahasan

1. *Childfree* sebagai Fenomena Sosial Kontemporer

Pilihan hidup *childfree* semakin mendapat tempat dalam diskursus modern seiring bergesernya orientasi hidup manusia dari komunalistik ke arah individualistik. Dalam banyak masyarakat, terutama di negara-negara berkembang yang mengalami percepatan urbanisasi dan modernisasi, orientasi terhadap pernikahan dan keluarga telah mengalami transformasi. Studi Pew Research Center tahun 2021 mencatat bahwa persentase orang dewasa di Amerika Serikat yang tidak berencana memiliki anak mencapai 44%, naik signifikan dibandingkan dua dekade sebelumnya.⁴ Di Eropa Barat, fenomena serupa bahkan lebih ekstrem, dengan beberapa negara seperti Jerman dan Italia mengalami tingkat kelahiran yang sangat rendah hingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan populasi.⁵

Fenomena ini juga mulai muncul di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Berdasarkan survei YouGov tahun 2020 terhadap kelompok milenial di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, ditemukan bahwa sekitar 18% responden perempuan menyatakan keinginan untuk tidak memiliki anak, dengan alasan dominan berupa “ingin mengejar karier,” “kondisi dunia yang tidak stabil,” dan “trauma masa kecil”.⁶

Dalam masyarakat Muslim, keputusan untuk tidak memiliki anak kerap menjadi bahan perdebatan. Ajaran Islam memandang keturunan sebagai salah satu tujuan utama pernikahan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Surah an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan menjadikan dari pasanganmu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?*⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa keberadaan anak adalah karunia Allah yang berkaitan erat dengan penciptaan pasangan dan pembentukan keluarga. Islam juga memandang anak sebagai perhiasan dunia sebagaimana disebutkan dalam Surah al-Kahfi ayat 46:

⁴ Pew Research Center, “More Americans Say They Don’t Want to Have Kids,” 2021, <https://www.pewresearch.org>.

⁵ World Bank, “Fertility Rate, Total (Births per Woman) – Europe,” 2021.

⁶ YouGov Indonesia, “Tren Gaya Hidup Childfree di Kalangan Perempuan Muda,” 2020

⁷ QS. an-Nahl 16: 72

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.⁸

Dengan demikian, keputusan untuk tidak memiliki anak secara permanen (*childfree*) bertentangan dengan fitrah penciptaan keluarga dalam Islam, kecuali jika ada alasan syar'i yang kuat, seperti kondisi medis, gangguan kejiwaan, atau faktor-faktor madharat yang besar. Dalam konteks ini, penting untuk menilai motif di balik keputusan tersebut, karena dalam Islam, niat menjadi dasar penilaian amal sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya: Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya..." (HR. Bukhari dan Muslim)⁹

Jika keputusan *childfree* didasarkan pada alasan duniawi semata atau sebagai bentuk pembangkangan terhadap norma syariat, maka hal itu dapat dinilai sebagai tindakan yang menyelisihi maqashid syari'ah, khususnya dalam aspek *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Namun, jika dilakukan demi menghindari kemudaratn besar dan atas dasar maslahat yang jelas, maka keputusan tersebut bisa dikaji ulang dalam kerangka ijtihad kontekstual.

2. Analisis Qiyas terhadap Childfree: Relasi dengan Praktik 'Azl dan Kontrasepsi

Praktik *childfree*, yaitu keputusan sadar untuk tidak memiliki anak secara permanen, bukanlah sesuatu yang secara eksplisit disebut dalam nash al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, pendekatan *qiyas* (analogi hukum) menjadi salah satu metode yang relevan untuk menganalisis status hukumnya. Dalam khazanah fikih klasik, terdapat dua praktik yang paling sering dikaitkan sebagai landasan analogi terhadap keputusan *childfree*, yakni 'azl (ejakulasi di luar vagina untuk menghindari kehamilan) dan penggunaan kontrasepsi.

Praktik 'azl telah dikenal sejak zaman Rasulullah ﷺ dan tidak secara eksplisit dilarang. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin 'Abdillah, disebutkan bahwa:

⁸ QS. al-Kahfi 18: 46

⁹ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab Bad' al-Wahy, Hadis No. 1; Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Imarah, Hadis No. 1907.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا

Artinya: Dari Jabir ia berkata, kita melakukan 'azl pada masa Rasulullah saw kemudian hal itu sampai kepada Nabi saw tetapi beliau tidak melarang kami. (HR. Bukhari Muslim)¹⁰

Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali membolehkan praktik 'azl dengan syarat adanya kerelaan dari istri dan tidak dilakukan secara permanen.¹¹ Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa meskipun 'azl merupakan upaya menghindari kehamilan, ia tidak menghilangkan potensi keturunan secara total, dan masih membuka kemungkinan reproduksi di masa depan.

Demikian pula, penggunaan kontrasepsi modern secara temporer pada umumnya diperbolehkan dalam Islam, dengan syarat tidak membahayakan kesehatan dan mendapatkan persetujuan dari kedua pasangan. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili memandang kontrasepsi sebagai bagian dari perencanaan keluarga (*tanzim al-usrah*) yang diperbolehkan, selama tidak bertujuan menolak keturunan secara mutlak dan permanen.¹²

Dalam konteks ini, keputusan *childfree* dapat dikategorikan sebagai bentuk *man' al-nasl* (penolakan keturunan) secara mutlak. Berbeda dengan 'azl dan kontrasepsi yang bersifat sementara, *childfree* merupakan sikap yang secara prinsipil menolak kehadiran anak untuk selamanya. Oleh karena itu, penggunaan *qiyas* terhadap praktik 'azl atau kontrasepsi dalam membenarkan *childfree* menjadi problematik. Para fuqaha klasik tidak pernah membolehkan 'azl yang dilakukan secara terus-menerus dan dengan niat untuk tidak memiliki anak selamanya, karena hal ini dianggap bertentangan dengan maqashid syari'ah.¹³

Sementara itu, Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menyatakan bahwa jika seorang suami melakukan 'azl tanpa izin istri secara terus-menerus, maka ia dapat dianggap melanggar hak istrinya dalam hal mendapatkan keturunan.¹⁴ Ini menunjukkan bahwa keturunan bukan hanya bagian dari tujuan syariah secara umum, melainkan juga termasuk

¹⁰ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab an-Nikah, Hadis No. 5208; Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab an-Nikah, Hadis No. 1440.

¹¹ Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 206.

¹² Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, trans. Mu'ammal Hamidy (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 577–580; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 47–50.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 470.

dalam hak-hak personal pasangan dalam pernikahan. Oleh karena itu, keputusan *childfree* secara permanen tidak dapat dianalogikan secara sempurna (*qiyas tam*) dengan praktik ‘*azl* maupun kontrasepsi temporer.

Dengan demikian, *qiyas* terhadap *childfree* hanya bersifat *qiyas syibh* (analogi lemah), karena terdapat perbedaan ‘illat hukum yang sangat mendasar. Praktik ‘*azl* atau kontrasepsi dilakukan dengan tujuan menunda kehamilan dalam jangka pendek dan dengan tetap membuka kemungkinan untuk memiliki anak di kemudian hari. Sementara *childfree* adalah penolakan esensial terhadap peran reproduktif yang menjadi salah satu fitrah penciptaan manusia. Hal ini juga bertentangan dengan perintah Allah untuk berkembang biak sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ:

تَزَوُّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاتِّرُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. (HR. Abu Dawud dan an-Nasa’i)¹⁵

Hadits ini secara implisit mengandung perintah untuk tidak menutup secara total kemungkinan untuk memiliki keturunan. Oleh karena itu, keputusan *childfree* secara permanen, tanpa uzur yang dibenarkan syariat, sulit untuk diterima dalam kerangka *qiyas* yang dibangun dari preseden-preseden fikih klasik.

3. Telaah *Maqashid Syari’ah* terhadap Keputusan *Childfree*

Maqashid syari’ah adalah tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum, yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia secara universal. Para ulama, seperti al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn ‘Ashur, telah merumuskan lima pokok tujuan utama syariat (*al-kulliyat al-khams*), yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).¹⁶ Dalam konteks pembahasan keputusan *childfree*, dimensi yang paling relevan untuk dianalisis adalah *hifz al-nasl*, meskipun keterkaitan dengan empat *maqashid* lainnya juga tidak dapat diabaikan sepenuhnya.

Syariat Islam memberikan perhatian besar terhadap keberlangsungan generasi dan pelestarian keturunan. Sebagaimana disebutkan dalam Surah an-Nahl ayat 72, ayat ini menegaskan bahwa keturunan adalah bagian dari karunia dan rezeki Allah yang tidak

¹⁵ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab an-Nikah, Hadis No. 2050; an-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, Kitab an-Nikah, Hadis No. 3227.

¹⁶ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul*, ed. Muhammad ‘Abd al-Salam (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), 2:481; al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah*, Juz 2 (Beirut: Dar Ibn ‘Affan, 1997), 8–15.

hanya bernilai biologis, tetapi juga spiritual dan sosial. Tujuan dari pernikahan tidak hanya untuk menyalurkan naluri seksual, melainkan juga untuk membentuk keluarga sebagai unit terkecil dalam tatanan sosial yang stabil dan berkah. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memiliki anak secara permanen—jika tanpa alasan syar'i—dapat dinilai sebagai sikap yang bertentangan dengan spirit *hifz al-nasl*.

Al-Syatibi menegaskan bahwa maqashid tidak hanya bertujuan untuk menjaga eksistensi manusia secara fisik, tetapi juga kelangsungan masyarakat dalam kerangka nilai dan akhlak.¹⁷ Dalam konteks ini, keputusan *childfree* dapat dipandang sebagai bentuk *tark al-nasl* (penghapusan keturunan) yang berpotensi merusak keseimbangan maqashid, karena ia menolak fungsi reproduksi sebagai salah satu cara manusia menjaga keberlanjutan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi.

Namun demikian, penilaian terhadap keputusan *childfree* harus mempertimbangkan situasi dan alasan di baliknya. Jika keputusan tersebut didasarkan pada alasan kesehatan yang membahayakan jiwa (misalnya risiko kehamilan yang bisa mengancam keselamatan istri), maka *hifz al-nafs* sebagai maqashid yang lebih tinggi dapat dijadikan landasan hukum untuk membenarkan keputusan tersebut.¹⁸ Demikian pula, dalam kondisi ekonomi yang sangat berat dan nyata, sebagian ulama membolehkan penundaan kelahiran dengan alasan *darurat*, selama tidak menutup secara permanen peluang untuk memiliki keturunan.¹⁹

Di sisi lain, jika keputusan *childfree* diambil semata-mata karena alasan gaya hidup modern, keinginan untuk menghindari tanggung jawab orang tua, atau menganggap anak sebagai beban psikologis dan finansial, maka motivasi semacam ini bertentangan dengan maqashid syari'ah. Islam tidak menganjurkan pola pikir individualistik yang memutus mata rantai sosial dan nilai-nilai pengorbanan dalam keluarga. Bahkan, dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ berpesan agar umatnya memperbanyak keturunan sebagai bagian dari syi'ar umat yang besar dan kuat.²⁰

Penolakan mutlak terhadap keturunan juga berpotensi mengganggu fungsi sosial pernikahan. Dalam pandangan fikih, suami dan istri memiliki hak atas keturunan. Oleh karena itu, keputusan *childfree* harus ditempuh dengan kesepakatan dan pertimbangan matang, agar tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap hak pasangan. Dalam hal ini,

¹⁷ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 9.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 49.

¹⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, trans. Mu'ammal Hamidy (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 577.

²⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab an-Nikah, Hadis No. 2050.

hifz al-‘aql dan *hifz al-‘irdh* (menjaga kehormatan) juga perlu menjadi pertimbangan hukum.

Secara keseluruhan, pendekatan *maqashid syari’ah* terhadap fenomena *childfree* memberikan keseimbangan antara norma-norma syar’i dan realitas manusiawi. Islam tidak menutup pintu bagi solusi jika terdapat alasan kuat dan darurat, tetapi juga tidak membenarkan keputusan ekstrem yang melemahkan nilai pernikahan dan keluarga. Dalam timbangan *maqashid*, keputusan *childfree* yang diambil tanpa alasan syar’i yang kuat dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip *maslahah mursalah*, dan karenanya tidak dapat dibenarkan secara hukum Islam.

4. *Childfree* dalam Perspektif Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

Dalam hukum keluarga Islam, pernikahan tidak sekadar kontrak antara dua individu, melainkan sebuah institusi yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum. Di antara tujuan utama pernikahan adalah *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, yang di dalamnya termasuk keinginan untuk memiliki keturunan sebagai bagian dari keberlangsungan keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, keputusan *childfree*, yaitu pilihan sadar dan tetap untuk tidak memiliki anak berpotensi bersinggungan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam.

Hak untuk memiliki keturunan merupakan hak kodrati sekaligus syar’i bagi kedua pasangan dalam pernikahan. Dalam fikih klasik, para ulama dari berbagai mazhab menjelaskan bahwa suami dan istri memiliki hak yang sama untuk memperoleh keturunan. Imam al-Kasani dari mazhab Hanafi menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari akad nikah adalah memperoleh keturunan dan membangun generasi.²¹ Maka dari itu, apabila salah satu pihak secara sepihak memutuskan untuk *childfree* tanpa persetujuan pasangannya, maka hal itu dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Al-Qur’an menjelaskan bahwa anak adalah bagian dari anugerah Allah dan sumber kebahagiaan. Firman Allah dalam Surah asy-Syura ayat 49-50 menyatakan:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۙ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُۚ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۗ۝٤٩ اَوْ

يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝٥٠

Artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis itu (laki-laki dan perempuan) kepada siapa

²¹ Al-Kasani, *Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Shara’i*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 238.

yang Dia kehendaki, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.²²

Ayat ini menegaskan bahwa keberadaan anak merupakan bagian dari kehendak dan kuasa Allah. Namun demikian, Islam tidak melarang perencanaan keluarga sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Tetapi keputusan permanen untuk menolak keturunan (seperti dalam pilihan *childfree*) berbeda dari penundaan atau pengaturan kelahiran (*tanzim al-nasl*), karena ia menutup peluang hak pasangan dan menyangkut aspek hakiki dari tujuan pernikahan.

Jika keputusan *childfree* diambil tanpa kesepakatan bersama, maka hal itu dapat memicu disharmoni rumah tangga, bahkan menjadi alasan sah bagi salah satu pihak untuk mengajukan perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Pasal 116 huruf (f) menyebutkan bahwa ketidakharmonisan karena “perselisihan terus-menerus” dapat dijadikan alasan gugatan cerai.²³ Perselisihan yang berasal dari keputusan sepihak mengenai *childfree* termasuk ke dalam kategori ini apabila berdampak pada hubungan yang tak lagi harmonis.

Dari sisi kewajiban, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional istrinya yang dapat mencakup keinginan untuk memiliki keturunan. Demikian pula istri memiliki kewajiban untuk menjalankan kehidupan rumah tangga secara bersama, termasuk kesiapan untuk menjalani peran sebagai ibu jika tidak ada uzur yang membenarkan untuk menolaknya. Para ulama membolehkan tindakan menunda atau mencegah kehamilan bila ada alasan yang sah, tetapi tidak membenarkan secara mutlak jika alasan tersebut didasari pada gaya hidup modern yang individualistik dan bertentangan dengan maqashid pernikahan.²⁴

Lebih lanjut, keputusan *childfree* juga dapat berkaitan dengan hak waris dan nasab, dua aspek penting dalam sistem keluarga Islam. Dengan tidak adanya anak, hubungan nasab tidak berlanjut, dan distribusi warisan bisa menjadi terbatas, serta peran sosial anak dalam menjaga orang tua saat tua menjadi hilang. Maka dalam konteks keluarga Muslim, keputusan semacam ini harus benar-benar dikaji dari sisi maslahat dan mudaratnya, serta keterlibatan kedua belah pihak suami istri sebagai bentuk musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Dengan demikian, *childfree* bukan hanya persoalan preferensi pribadi, tetapi menyentuh struktur dasar dari kontrak pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta

²² QS. asy-Syura 42: 49–50

²³ Kompilasi Hukum Islam, “Pasal 116 huruf f,” Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 48–50.

tujuan utama dari pernikahan itu sendiri dalam Islam. Islam memuliakan kebebasan individu dalam batas syariat, namun juga menetapkan tanggung jawab sosial dan spiritual dalam setiap keputusan hidup, terutama dalam institusi keluarga.

D. Kesimpulan

Keputusan untuk menjalani kehidupan *childfree* merupakan isu kontemporer yang menantang norma-norma tradisional dalam keluarga Islam. Meskipun Islam memberikan ruang ijtihad dalam perencanaan keluarga, keputusan untuk tidak memiliki anak secara permanen harus ditinjau dari kesesuaian dengan maqashid syari'ah dan prinsip-prinsip dasar pernikahan. Melalui pendekatan qiyas, praktik *childfree* memiliki titik temu dengan konsep klasik seperti 'azl dan kontrasepsi, namun tidak sepenuhnya identik. Dalam bingkai hak dan kewajiban suami istri, *childfree* memerlukan kesepakatan kedua belah pihak agar tidak mengabaikan hak pasangan dan tujuan pernikahan itu sendiri. Dengan demikian, keputusan ini menuntut kehati-hatian dan pertimbangan mendalam secara syar'i, etis, dan sosial.

Referensi

- Al-Kasani, 'Ala' al-Din Abu Bakr ibn Mas'ud. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fikih Kontemporer*. Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Asman, Asman, et al. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2002.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- Fadlil Munawwar Manshur. *Problematisasi Reproduksi dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Delhi: Adam Publishers, 1994.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, et al. "Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam." (2023).
- Majma' al-Fiqh al-Islami. *Qararat wa Tawsiyat Majma' al-Fiqh al-Islami*. Jeddah: Rabithah al-'Alam al-Islami, 1985.
- Mu'in, F., Miswanto, M., & Febriati, N. (2023). *Childfree in modern Muslim communities of Lampung and West Java provinces: A Maqāṣid al-sharī'ah perspective*. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*.

Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 1995.

- Rohman, Moh Mujibur, et al. "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2024): 204-221.
- Rohman, Moh, et al. *Dinamika hukum perkawinan Islam Indonesia*. CV. ISTANA AGENCY, 2023.
- Rohman, Mujibbur, et al. "Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif." (2023).
- Rohman, Mujibur, et al. "AL-FIQH AL-MUASHIRAH." (2024).
- Syahrur, Muhammad. *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah*. Beirut: al-Ahali, 2000.
- Tahir, Rusdin, et al. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT Kencana.
- Zuhaili, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.